

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN
KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Disusun Oleh :

MARTHIN SITEGAR

NIM : 12215024

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN
KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh :
PRO PATRIA
MARTHIN SITEGAR**

NIM : 12215024

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat dan karuniaNya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” .

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Ibu Hj.Rr. Iswachyudi Dhaniarti DS, ST, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kuliah pada Universitas Narotama Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Bapak Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.
3. Kaprodi Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M. Hum., yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan selama saya menempuh kuliah di Universitas Narotama Surabaya.

4. Dosen pembimbing Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., yang dengan tulus ikhlas banyak meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat guna bekal saya meniti karir di masa depan.
6. Staf Administrasi bagian Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan petunjuk yang sangat berarti bagi saya.
7. Orang tua saya Mama Tan Lieng-Lieng, Papa Aria Makmur dan Mama Vera Hartati Handoyo tercinta yang selalu memberi doa, semangat, dorongan motivasi dalam segala hal yang berkaitan dengan masa depan saya.
8. Nyaung Tantio Sinawang dan Oma Thio Shiu Hwa yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan yang terbaik kepada saya.
9. Koko Bastian Sitegar, S.H., M. Kn. yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Vita Ariany Makmur, S.H., M. Kn. yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini dan kemajuan masa depan saya.
11. Keluarga besar Beloved Family yang selalu memberikan doa, menghibur dan memberikan dorongan kepada saya dalam pembuatan tesis ini.
12. Keluarga besar Handoyo yang selalu memberikan doa, menghibur dan memberikan dorongan kepada saya dalam pembuatan tesis ini.

13. Teman-teman kerja saya di Kantor Notaris Felicia Imantaka, S.H. yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi saya.
14. Teman-Teman Orang Muda Katolik Gereja Marinus Yohanes Surabaya yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan semangat bagi saya, dan semua teman-teman yang tidak dapat saya ucapkan satu per satu saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan hukum, baik berupa manfaat dan wawasan bagi semua pihak terutama almamater Progra Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari sekalian dengan kasih dan karuniaNya. Saya ucapkan Terima Kasih.

Surabaya, 25 Agustus 2016

Marthin Sitegar, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iii
SURAT PENYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
DESAIN PENELITIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Originalitas Penelitian	6
1.6. Tinjauan Pustaka	10
1.7. Metode Penelitian	22
1.8. Sistematika Penulisan	26
BAB II RATIO LEGIS TIADANYA TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI	
PEJABAT DALAM MENJALANKAN JABATANNYA	27

2.1. Sejarah Perumusan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum	
Pidana	27
2.2. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Dalam Kejahatan Jabatan	44
2.3. Alasan Filosofis dan Yuridis Dalam Tiadanya Tanggungjawab Pidana bagi Pejabat Dalam Menjalankan Jabatannya	68
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA	87
3.1. Rahasia Jabatan Notaris dan Pelanggarannya	87
3.2. Jenis Perbuatan/Tindakan Notaris Yang Dapat Dimintai	
Pertanggungjawaban	95
3.3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sehubungan dengan Jabatannya Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban	104
3.4. Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim	112
BAB IV PENUTUP	119
4.1. Kesimpulan	119
4.2. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Burgerlijk Wetboek

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)



RINGKASAN

Tesis ini menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab I, menguraikan latar belakang masalah mengenai *Ratio Legis* tiadanya tanggungjawab pidana bagi pejabat dalam menjalankan jabatannya dan pertanggungjawaban pidana notaris sehubungan dengan jabatannya. Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan serta ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta kewenangan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Selain UUJN maka Notaris juga harus menaati ketentuan-ketentuan isi dari sumpah Jabatan Notaris, kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris serta peraturan terkait lainnya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang mempercayakan jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan untuk memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dengan akta tersebut. Akta Otentik mempunyai pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Sepanjang akta Notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan konstruksi pemahaman seperti diatas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatannya tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian.

Bab II, merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama, dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu pertama membahas sejarah perumusan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian sub bab

kedua membahas mengenai prinsip-prinsip hukum pidana dalam kejahatan jabatan, sub bab ketiga membahas mengenai alasan filosofis dan yuridis dalam tiadanya tanggungjawab pidana bagi pejabat dalam menjalankan jabatannya. Lahirnya alasan penghapusan pidana di dalam sistem pemidanaan modern saat ini tidak terlepas dari munculnya atau lahirnya aliran-aliran dalam hukum pidana yang selama ini dikenal, yaitu aliran klasik, aliran neo-klasik maupun aliran positif. Dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.

Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang kedua, dibagi menjadi 4 (empat) sub bab yaitu pertama membahas rahasia jabatan notaris dan pelanggarannya, kemudian sub bab kedua membahas tentang jenis perbuatan/tindakan notaris yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sub bab ketiga membahas tentang analisis pertanggungjawaban pidana notaris sehubungan dengan jabatannya ditinjau dari teori pertanggungjawaban, sub bab keempat membahas tentang syarat dan tata cara pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien. Dalam sumpah jabatan notaris menyatakan, notaris berjanji dibawah sumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang diamanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Bab IV, merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang di dalamnya melaksanakan ketentuan undang-undang dan untuk kepentingan bersama (masyarakat) serta memperhatikan kepribadian dari pelaku dalam hal menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan mempunyai rasa tanggungjawab maka kesalahan pelaku tersebut dihapuskan dan ia tidak mempunyai kesalahan sehingga ia tidak boleh dipidana.

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan serta ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta kewenangan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN"). Notaris pula berperan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran Notaris berada dalam rana pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan. Hal ini berbeda dengan peran seorang Pengacara atau Advokat, dimana profesi Pengacara atau Advokat lebih menekan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.

Notaris itu wajib merahasiakan segala sesuai yang Ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini sangat penting karena Notaris tersebut harus melindungi kepentingan para pihak yang ada kaitannya dengan akta tersebut. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir apabila ada peraturan perundang-undangan yang khusus dan tegas mengatakan bahwa Notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya.

Kata kunci: Notaris, Jabatan, Tanggungjawab.

ABSTRACT

Notary is a public official whose sole authority to make the authentic act of the deeds, agreements and as well as the provisions required by legislation or desired by the stakeholders to be stated in an authentic deed, as well as other authorities referred to in Act Number 2 2014 Amendment Act No. 30 of 2004 concerning Notary (hereinafter "UUJN"). Notaries also instrumental in helping create certainty and legal protection for the community. The role of Notaries are in the shutter prevention of legal issues through authentic deed is made as evidence of the most perfect in the Court. This is different from the role of an Advocate and Solicitor, Advocate and Solicitor profession which put more pressure on the defense of the rights of a person when a difficulty arises, while the Notary profession must act to prevent early difficulties that occurred during the days to come.

The notary must keep everything in accordance He knew in connection with the deed, requested by the parties, as well as for other things that are related to the manufacture of such deed. This is very important because the Notary must protect the interests of the parties in connection with the deed. Notary is an office of trust which itself gives rise to a duty to keep secret everything entrusted to him by the parties. That obligation shall terminate if there is legislation that specifically and explicitly says that the Notary shall or shall clear statement with respect to the exposures of the deed made before him.

Keywords: Notary, Official, Responsibility.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan sebagaimana jawaban atas permasalahan yang dimunculkan adalah sebagai berikut:

1. *Ratio Legis* tiadanya tanggungjawab pidana bagi pejabat dalam menjalankan jabatannya adalah didasarkan pada *theory of lesser evils*, dalam hal ini Notaris tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik ini merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam arti luas) yang memberikan kewenangan/kekuasaan kepada pelaku untuk melaksanakannya; termasuk peraturan perundang-undangan yang tidak sah asalkan hal itu dilakukan dengan itikad baik. Dengan kata lain undang-undang yang tidak sah itu dijalankan dengan anggapan bahwa undang-undang itu adalah sah.
2. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan jabatannya, adalah:

- a. Dalam hal Notaris dengan sengaja membuka rahasia jabatan yang wajib disimpannya karena jabatan;
- b. Notaris membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
- c. Notaris membuat salinan akta tanpa dibuat minuta akta;
- d. Notaris mengeluarkan salinan akta tetapi minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap;
- e. Notaris membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu.

4.2. Saran

1. Sebaiknya dalam persoalan tersebut diatas para Notaris sepakat untuk mempertegas UUJN terutama dalam hal sanksi, karena dilihat dalam kinerja Notaris pada saat ini banyak sekali mengalami beberapa masalah berkaitan dengan jabatannya yang terjadi dan tidak memiliki kepastian hukum dari UUJN tersebut dan pada akhirnya masalah yang dialami Notaris tersebut dijerat dalam undang-undang lain. Hal tersebut tentunya akan mempersulit Jabatan Notaris tersebut karena dari UUJN sendiri kurang dapat melindungi para Notaris.
2. Majelis kehormatan Notaris agar dapat melakukan pembinaan kepada para Notaris dalam menjalankan jabatannya serta mendukung para Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta Pemerintah untuk merubah UUJN menjadi lebih baik yakni memberikan kepastian hukum dalam perlindungan bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya.

3. Penyidik dalam hal ini hendaknya mengikuti syarat, proses dan tata cara pemanggilan Notaris dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Majelis Kehormatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Terbitan Resmi dan Jurnal Ilmiah

- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- _____, *Notaris Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1983.
- Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan dan Penyertaan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Adjie, Habib, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet. 2*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ashworth, Andrew, *Principle of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2003.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiel Bagian Umum Terjemahan Hasan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- _____, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*, Bina Cipta, Bandung, 1985.

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991.
- Bongenaar, Karel E.M., *Aturan Dalam Norma*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 1 dan 2 Tahun VII, Jan-Feb-Mar-Apr, Surabaya, 1992.
- Dignan, Michael Cavadino dan James, *The Penal System An Introduction*, SAGE Publication, Ltd., London, 1986.
- Fletcher, George P., *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2000.
- Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and Son Limited, London, 1960.
- Fuadi, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hagan, Frank E., *Introduction to Criminology, Theories, Methods and Criminal Behavior*, Nelson-Hall, Inc., Chicago, 1990.
- Hall, Jerome et al, *Criminal Law Cases and Readings*, The Michie Company, Virginia, 1983.
- Handajani, Sri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen satuan Rumah Susun", dalam Eman Ramelan, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartement*, Kerjasama Akademisi dan Praktisi Hukum "Andy Institute Surabaya" dan Penerbit Laksbang Grafika Mediatama Yogyakarta
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Herring, Jonathan, *Criminal Law*, Palgrave Macmillan, New York, 2002.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sydney, 2002.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Bayumedia, Malang, 2010.

- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Jeffery, C. Ray, *Crime Prevention Through Environmental Design*, SAGE Publication, Inc., Beverly Hills-London, 1977.
- Kansil, C.S.T Kansil dan Christine S.T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kie, Tan, Thong, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lotulong, Paulus Effendie, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat, edisi April-Juni, Ikatan Notaris Indonesia, 2002.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Marpaung, Laden, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mutaqien, Raisul, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.
- Mulyadi, Mahmud, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010.
- N. Walker, *Reductivism and Deterrence, dalam A Reader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1995.
- Notodisoerjo, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

- Pangkerego, Makkatutu dan, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikthiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.
- Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pramana, Pudja KA, *Ilmu Negara*, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.
- Raharjo, Sajipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London-New York, 1973.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Reid, Sue Titus, *Crime and Criminology*, CBS College Publishing, Fourth Edition, New York, 1985.
- Safa'at, Hans Kelsen terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2012.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, 1990.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982.
- Sing, Ko Tjay, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokad*, PT. Gramdia, Jakarta, 1978.
- Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1987.
- Sukanto, *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi*, Integritas Perss, Jakarta, 1985.
- Summers, D. Neil Maccornick dan Robert S., *Interpreting Statutes A Comparative Study*, Dartmount Publising Company Limited, England, 1991.
- Suseno, Frans Magnis, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Tarliman, Daniel Djoko, *Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim*, Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol 6 Nomor 2 Fakultas Hukum Ubaya, Surabaya.
- Tobing, GHS. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta, 1957.
- _____, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1960.
- Vold, George B., *Theoretical Criminology*, Oxford University Press, Second Editions, New York, 1979.
- Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zainal, Abidin, Andi, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987.
- _____, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Tesis, Makalah

- Adian, Riefki, *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Handayani, Ika, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010.

Makmur, Vita Ariany, *Kedudukan dan Tanggungjawab Calon Notaris yang Melakukan Magang di Kantor Notaris*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2015.

Mamminanga, Andi, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Yuana, Irma Erлие, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

